

**Berita Acara Sidang
terakhir**

Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama, yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari : *Rabu, tanggal 13 November 2024, pukul 09.00 WIB* dalam perkara permohonannya :

[REDAKTED] bertempat tinggal di [REDAKTED]
[REDAKTED]

Susunan persidangan :

1. ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.....sebagai Hakim;
2. AKHMAD TAUFIK, SH.sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang secara elektronik dibuka dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim, dan Pemohon hadir di Sistem Informasi Pengadilan;-----

Hakim lalu menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Pembacaan Penetapan. Kemudian Hakim berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat-surat, maupun keterangan saksi-saksi, setelah mempertimbangkan seperlunya, Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dari yang semula tertulis [REDAKTED] lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi [REDAKTED] lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dari yang semula tertulis [REDAKTED], lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi [REDAKTED] lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut selesai dbacakan oleh Hakim lalu kepada Pemohon diberitahukan akan hak-haknya terhadap penetapan tersebut, apabila tidak dikehendakinya dapat diajukan upaya hukum lain selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – Undang;-----

Selanjutnya Hakim telah menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada Pemohon dan mempublikasikannya untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan;-----

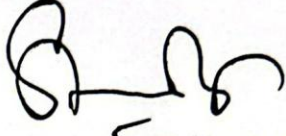
Setelah hal tersebut diumumkan oleh Hakim lalu sidang ditutup;-----

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-----

Panitera Pengganti,


Akhmad Taufik, S.H.

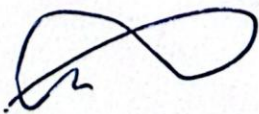
H a k i m,


Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

**Pendamping Panitera Pengganti,
(Magang)**


Hilda Mega Cahyani, S.H.

**Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan**


Sru Handaru, S.H.